



SALINAN PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-Court*) telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Jumiyati Binti Abdul Syarim, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 08 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Pemilik Warung Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banjar Taman Surodadi, Dusun Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Abian Tuwung, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Pemohon I;

Pemohon I sekaligus sebagai wali untuk anak-anaknya yang memiliki keterbelakangan mental dan yang masih di bawah umur bernama:

M ALFAIN HASAN bin H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI, tempat tanggal lahir, Kediri, 05 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman Banjar Taman Surodadi, Dusun Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di sebut sebagai Pemohon II;

Kunzita Lazuardi Binti H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H Nur Hasan Asari Bin H. Markawi, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 10 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banjar Taman Surodadi, Dusun Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Abian Tuwung, Kediri,

Halaman 1 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang, Jawa Timur sebagai Pemohon II;

BALQUIS AURELIA HASAN binti H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI bin H. MARKAWI, Tabanan, 16 Oktober 2010, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SD, tempat kediaman Banjar Taman Surodadi, Dusun Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Alan Pramudita Bin H Nor Hasan As'ari Alias H. Nur Hasan Asari Bin H. Markawi, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 12 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Banjar Taman Surodadi, Dusun Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Abian Tuwung, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Pemohon IV

Norkawi Bin Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Banjar Taman Surodadi, Dusun Taman Surodadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Abian Tuwung, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri, anak kandung dan ayah kandung dari dari Almarhum **H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN**

Halaman 2 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



ASARI bin H. MARKAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 5102-KM-19082020-0006 tertanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Tabanan; Almarhum meninggal dunia karena Sakit dan Almarhum beragama Islam;

2. Bahwa Almarhum **H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI bin H. MARKAWI** dengan **JUMIYATI binti ABDUL SYARIM** (Pemohon I) menikah pada tanggal 7 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/1999, tertanggal 7 April 1999;
3. Bahwa selama hidupnya Almarhum **H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI bin H. MARKAWI** hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - 3.1. **M ALFAIN HASAN bin H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI;**
 - 3.2. **ALAN PRAMUDITA bin H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI;**
 - 3.3. **KUNZITA LAZUARDI binti H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI;**
 - 3.4. **BALQUIS AURELIA HASAN binti H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI;**
4. Bahwa Almarhum adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **NORKAWI bin ABU BAKAR** dengan **SULIYA binti ADRAI** dan Ibu Almarhum sudah meninggal dunia setelah Almarhum wafat;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum adalah :
 - 5.1. **JUMIYATI binti ABDUL SYARIM** (Perempuan, Istri/Janda);

Halaman 3 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. **M ALFAIN HASAN bin H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI** Alias **H NUR HASAN ASARI** (Laki-laki, Anak Kandung);
- 5.3. **ALAN PRAMUDITA bin H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI** Alias **H NUR HASAN ASARI** (Laki-laki, Anak Kandung);
- 5.4. **KUNZITA LAZUARDI binti H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI** Alias **H NUR HASAN ASARI** (Perempuan, Anak Kandung);
- 5.5. **BALQUIS AURELIA HASAN binti H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI** Alias **H NUR HASAN ASARI** (Perempuan, Anak Kandung);
- 5.6. **NORKAWI bin ABU BAKAR** (Laki-laki, Ayah Kandung)
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI** Alias **H NUR HASAN ASARI**;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, namun Almarhum masih memiliki hutang di BRI yang belum dibayarkan;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk balik nama sertifikat/mengurus harta peninggalan Almarhum berupa Tanah beserta bangunan diatasnya, sesuai sertifikat/tanda bukti kepemilikan:
 - 9.1. Nomor : 1352, tanggal 22 Januari 2009 yang terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan luas 33 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan;

Halaman 4 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Nomor : 1382, tanggal 24 Juli 2009 yang terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan luas 183 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan;

9.3. Nomor : 1273, tanggal 05 Februari 2008, yang terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan luas 100 M2 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan;

9.4. Nomor : 1360, tanggal 12 Maret 2009 yang terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan luas 167 M2, dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan.

10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/0146/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Dauh Peken. Oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

1. Menetapkan Ahli waris Almarhum **H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H. NUR HASAN ASARI bin H. MARKAWI** adalah :

1.1. **JUMIYATI binti ABDUL SYARIM** (Perempuan, Istri/Janda);

1.2. **M ALFAIN HASAN bin H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI** (Laki-laki, Anak Kandung);

1.3. **ALAN PRAMUDITA bin H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI** (Laki-laki, Anak Kandung);

1.4. **KUNZITA LAZUARDI binti H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI Alias H. NUR HASAN ASARI** (Perempuan, Anak Kandung);

Halaman 5 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. **BALQUIS AURELIA HASAN binti H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI** (Perempuan, Anak Kandung);
- 1.6. **NORKAWI bin ABU BAKAR** (Laki-laki, Ayah Kandung)
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan tanggal 15 Februari 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkannya dengan tanda pengenalan (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mencabut posita angka 9.4., dan selainnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* kepada Para Pemohon kemudian disepakati agenda sidang Pembacaan Surat Permohonan dan Pembuktian dilakukan secara tatap muka sedangkan agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102064803740002, atas nama Jumiyati, tertanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai

Halaman 6 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102060505000001, atas nama M. Alfain Hasan, tertanggal 1 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102061202020003, atas nama M. Alan Pramudita, tertanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102065002050001, atas nama M. Kunzita Lazuardi, tertanggal 16 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3527010107591101, atas nama Norkawi, tertanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061908200003, atas nama Kepala Keluarga Jumiyati tertanggal 19 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1999, atas nama H. Norhasan dan Jumiyati, tertanggal 7 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 7 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-19082020-0006, atas nama H. Nur Hasan Asari, tertanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Nur Hasan, yang dibuat oleh Pemohon I, diketahui Kepala Perbekel Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi sertifikat sebidang tanah Nomor 1352, atas nama H. Nur Hasan As'ari, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi sertifikat sebidang tanah Nomor 1382, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi sertifikat sebidang tanah Nomor 1273, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi sertifikat sebidang tanah Nomor 1360, atas nama H. Nur Hasan As'ari, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.13;

Halaman 8 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : SJ / 01 / III / 2024, atas nama M. Alfain Hasan, tertanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Desak Nyoman Puriani, Sp.KJ., telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3527012907100034, atas nama Kepala Keluarga Norkawi tertanggal 10 Februari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.15;

B. Saksi:

1. Maqbul Rohman bin H. Norkawi, tempat tanggal lahir Sampang, 14 Februari 1986, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, setelah disumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah dikandung suami Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan almarhum H NUR HASAN ASARI adalah pasangan suami istri. Saya mengetahui keduanya tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa almarhum H NUR HASAN ASARI tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum H NUR HASAN ASARI telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Anak pertama Pemohon I dengan almarhum H NUR HASAN ASARI bernama M ALFAIN HASAN bin H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI, anak kedua bernama ALAN PRAMUDITA bin H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI, anak ketiga bernama KUNZITA LAZUARDI binti H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI dan anak keempat

Halaman 9 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



bernama BALQUIS AURELIA HASAN binti H NOR HASAN AS'ARI
Alias H NUR HASAN ASARI;

- Bahwa almarhum H NUR HASAN ASARI telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu sekitar tahun 2021 karena sakit komplikasi diabetes, dalam keadaan Islam, dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa tahu, ayah kandung kami almarhum H NUR HASAN ASARI bernama Norkawi masih hidup sampai dengan sekarang dan saat ini Bersama dengan kita diruang sidang ini sedangkan ibu kandung almarhum H NUR HASAN ASARI yang bernama Suliya telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum H NUR HASAN ASARI;
- Bahwa semasa hidup almarhum tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus proses balik nama harta peninggalan atas nama almarhum H NUR HASAN ASAR, yang berupa bebrapa tanah pekarangan di Desa Abiantuwung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

2. Agus Imam bin M. Sodik, tempat tanggal lahir Taman Surodadi, 18 April 2001, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah keponakan dari Pewaris H. Nur Hasan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan almarhum H NUR HASAN ASARI adalah pasangan suami istri. Saya mengetahui keduanya tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa almarhum H NUR HASAN ASARI tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;

Halaman 10 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan almarhum H NUR HASAN ASARI telah dikarunia 4 (empat) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Anak pertama Pemohon I dengan almarhum H NUR HASAN ASARI bernama M ALFAIN HASAN bin H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI, anak kedua bernama ALAN PRAMUDITA bin H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI, anak ketiga bernama KUNZITA LAZUARDI binti H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI dan anak keempat bernama BALQUIS AURELIA HASAN binti H NOR HASAN AS'ARI Alias H NUR HASAN ASARI;
- Bahwa almarhum H NUR HASAN ASARI telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu sekitar tahun 2021 karena sakit komplikasi diabetes, dalam keadaan Islam, dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa tahu, ayah kandung kami almarhum H NUR HASAN ASARI bernama Norkawi masih hidup sampai dengan sekarang dan saat ini Bersama dengan kita di ruang sidang ini sedangkan ibu kandung almarhum H NUR HASAN ASARI yang bernama Suliya telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum H NUR HASAN ASARI;
- Bahwa semasa hidup almarhum tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus proses balik nama harta peninggalan atas nama almarhum H NUR HASAN ASAR, yang berupa beberapa tanah pekarangan di Desa Abiantuwung, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim

Halaman 11 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah merubah permohonannya dengan mencabut angka 9.4 maka sesuai dengan bunyi Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" Maka hakim menilai bahwa permohonan pencabutan petitum angka 9.4. yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari pewaris yang bernama H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI ;
2. Bahwa almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI telah meninggal sekitar tahun 20 Juli 2020 karena sakit dan dalam kondisi memeluk agama Islam;
3. Bahwa almarhum H. NOR HASAN AS'ARI adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama M ALFAIN HASAN, ALAN PRAMUDITA, KUNZITA LAZUARDI , BALQUIS AURELIA HASAN ;
4. Bahwa para Pemohon semuanya memeluk agama islam hingga sekarang;
5. Bahwa ayah kandung almarhum H. Nur Hasan yang bernama **NORKAWI bin ABU BAKAR** saat ini masih hidup dan juga memeluk agama Islam, sementara ibu kandunngnya yang bernama Suliya sudah lama meninggal dunia dahulu dari Almarhum H NUR HASAN ASARI;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.15, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dimeterai dan di-*nazegelen* dan

Halaman 12 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* *Jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV), P.4 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon III), dan P.5 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI), para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga terbukti para Pemohon kecuali Pemohon VI tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan dan, namun Pemohon VI menundukkan diri pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang sesara relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Kartu Keluarga an. Pemohon I, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yng berwenang, dan menunjukkan Pemohon I dengan almarhum telah dikarunai 4 orang orang anak kandung, dan masih tinggal bersama dengan Pemohon I, maka dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Buku Nikah atas nama Pemohon I dan almarhum dan belum pernah bercerai yang merupakan akta otentik, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian atas nama H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI) dan, maka terbukti bahwa pewaris (H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 Desember 2009 meninggal dalam kondisi memeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi rukun dalam perkara kewarisan Islam oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (yang dikeluarkan Surat

Halaman 13 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan silsilah ahli waris) oleh Perbekel Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Januari 2024, Hakim menilai secara materiil alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara tentang keahliwarisan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s/d P.13 berupa sertifikat SHM Nomor 1352, 1382, 1273, dan 1360 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Daerah Tingkat I Bali, atas nama H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI maka dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdsarkan alat bukti P.14 merupakan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama M. Alfain Hasan, tertanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Desak Nyoman Puriani, Sp.KJ, merupakan akta otentik dan menunjukkan anak Pemohon I dan almarhum adalah saat ini sedang sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan Kartu keluarga an. Norkawi (ayah kandung pewaris), merupakan akta otentik yang dikelaurkan oleh pejabat berwenang, dan menunjukkan ayah almarhum pewaris saat ini masih hidup dan memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta

Halaman 14 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI semasa hidup telah menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 4 (tiga) orang anak perempuan yang bernama M ALFAIN HASAN, ALAN PRAMUDITA , KUNZITA LAZUARDI , BALQUIS AURELIA HASAN ;
- Bahwa ayah kandung pewaris (H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI) yang bernama Norkawi (Pemohon VI) saat ini masih hidup, sementara ibu kandung yang bernama Suliya sudah lama meninggal dunia terlebih dahulu dari pada H. Nor Hasan;
- Bahwa Pemohon I dan anak-anaknya semuanya juga memeluk agama islam; dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
- Bahwa semasa hidup pewaris tidak mempunyai anak angkat, tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa tidak orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI AS'ARI, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian

Halaman 15 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhumah H. NOR HASAN AS'ARI terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I terikat sebagai istri almarhum H. NOR HASAN AS'ARI dan belum pernah bercerai, dan Pemohon II s/d Pemohon V terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung, Pemohon VI (Norkawi) terikat sebagai garis hubungan darah atau ayah kandung dari almarhum H. Nor Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

Halaman 16 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian".

Menimbang, bahwa Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alm H. NOR HASAN AS'ARI bin Norkawi sebagai Pewaris dan ayah kandungnya yang bernama Norkawi sekarang masih hidup, semnetara ibu kandungnya bernama Suliya terlebih dahulu meninggal daripada Pewaris, Pewaris atau H. NOR HASAN AS'ARI semasa hidupnya memiliki seorang istri (janda) dan 4 orang anak kandung bernama M ALFAIN HASAN bin H. NOR HASAN AS'ARI (anak Laki-laki), ALAN PRAMUDITA bin H. NOR HASAN AS'ARI (anak Laki-laki), KUNZITA LAZUARDI binti H. NOR HASAN AS'ARI (anak perempuan), BALQUIS AURELIA HASAN binti H. NOR HASAN AS'ARI (anak perempuan) dan para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174, Pasal 180, 181, 182 dan 184 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 180 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum

Halaman 17 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa H. NOR HASAN AS'ARI merupakan sebagai Pewaris, Pemoho I (Jumiyati binti Abdul Syarim) merupakan istri Pewaris, dan keempat anak kandung H. NOR HASAN AS'ARI bernama ALFAIN HASAN bin H. NOR HASAN AS'ARI (anak Laki-laki), ALAN PRAMUDITA bin H. NOR HASAN AS'ARI (anak Laki-laki), KUNZITA LAZUARDI binti H. NOR HASAN AS'ARI (anak perempuan), BALQUIS AURELIA HASAN binti H. NOR HASAN AS'ARI (anak perempuan), dan ayah kandung Pewaris bernama Norkawi bin Abu Bakar tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum/pewaris H. Nor Hasan As'ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum 2 (kedua) Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ahli waris para Pemohon adalah untuk balik nama sertifikat Hak Milik atas nama H. NOR HASAN AS'ARI yaitu dengan SHM Nomor: 1352, 1382, 1273, dan 1360 berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Daerah Tingkat I Bali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang memohon agar almarhum H. NOR HASAN AS'ARI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 patut dikabulkan, permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris almarhuma H. NOR HASAN AS'ARI patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas

Halaman 18 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbna tanggal 15 Februari 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor:97/SEK/PA.W.30-A3/KU1.1.1/2/2024 tanggal 15 Februari 2024, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan H. NOR HASAN AS'ARI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020;
3. Menetapkan, Ahli Waris Almarhum H. NOR HASAN AS'ARI adalah sebagai berikut:
 - 3.1. JUMIYATI BINTI ABDUL SYARIM, perempuan, merupakan istri Pewaris (H. NOR HASAN AS'ARI);
 - 3.2. ALFAIN HASAN bin H. NOR HASAN AS'ARI, Laki-laki, merupakan anak kandung dari H. NOR HASAN AS'ARI;
 - 3.3. ALAN PRAMUDITA bin H. NOR HASAN AS'ARI, Laki-laki, anak kandung dari H. NOR HASAN AS'ARI;
 - 3.4. KUNZITA LAZUARDI binti H. NOR HASAN AS'ARI, perempuan, anak kandung dari H. NOR HASAN AS'ARI;
 - 3.5. BALQUIS AURELIA HASAN binti H. NOR HASAN AS'ARI, anak perempuan, anak kandung dari H. NOR HASAN AS'ARI;
 - 3.6. NORKAWI BIN ABU BAKAR, laki-laki, merupakan ayah kandung dari H. NOR HASAN AS'ARI;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret

Halaman 19 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada kuasa hukum Para Pemohon pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-Litigasi.

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 0,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 0,00
- Relas Panggilan	Rp 0,00
- Biaya Redaksi	Rp 0,00
4. Biaya Penyumpahan	Rp 0,00
5. Biaya Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp60.000,00
(enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Tbnan